

UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Dian Kus Pratiwi

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: dian.pratiwi@uii.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini membawa pengaruh terhadap kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Implikasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang? Dengan metode yuridis normatif, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif penulis mengkaji dan menelaah permasalahan tersebut.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Terdapat perubahan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pasca di undangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa kewenangan yang berubah diantaranya adalah, perubahan Nomenklatur Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) menjadi penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Kedua, KKPR merupakan mekanisme pengganti IPR yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem dan iklim investasi di daerah dengan cara “penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha”. Ketiga, Pemerintah Daerah berwenang memberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui konfirmasi atau persetujuan terhadap ijin pemanfaatan ruang yang digunakan untuk kegiatan usaha/investasi di daerah. Keempat, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang melakukan peninjauan terhadap Rencana Tata Ruang daerah 1 (satu) kali setiap periode 5 (lima) tahunan. Kelima, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap produk hukum daerah khususnya peraturan daerah yang mengatur terkait penyelenggaraan penataan ruang di daerah sesuai dengan ketentuan penataan ruang dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Kata Kunci : Cipta Kerja, Pemerintah Daerah, Tata Ruang

ABSTRACT

The Law Number 1 of 2020 concerning Cipta Kerja amends several substantions regulated in Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning. This has an influence on the authority of the district/city government in the implementation of spatial planning. This research focuses on how the implications of Law No. 1 of 2020 concerning Cipta Kerja on the Authority of Regency/City Local Governments in the Implementation of Spatial Planning? With the juridical method of normatif and analyzed descriptively qualitatively the author examines and exemplifies the problem.

The results of the study stated that there was a change in the authority possessed by the district/city government after the enactment of Law Number 1 of 2020 concerning Cipta Kerja. Some of the authorities that have changed include, the change in the Nomenclature of Space Utilization Permits (IPR) to the issuance of Conformity of Space Utilization Activities (KKPR). Second, KKPR is a mechanism to replace IPR which aims to improve

the ecosystem and investment climate in the regions by means of "simplification of the basic requirements of business licensing". Third, the Regional Government is authorized to provide Conformity of Space Utilization Activities (KKPR) through confirmation or approval of the permit for the use of space used for business/investment activities in the regions. Fourth, the district/city government has the authority to review the regional spatial plan 1 (one) time every 5 (five) yearly period. Fifth, local governments need to make adjustments to regional legal products, especially regional regulations that regulate the implementation of spatial planning in the regions in accordance with the spatial planning provisions in the Cipta Kerja Law and Governing Law Number 21 of 2021 concerning the Implementation of Spatial Planning.

Keyword: Cipta Kerja, Local Government, Spatial Planning

PENDAHULUAN

“Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik” atau disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk negara tersebut ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1). Bentuk negara kesatuan secara historis merupakan bentuk konsensus seluruh rakyat Indonesia, sebelum kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Sebagai sebuah consensus rakyat Indonesia, oleh karenanya Panitia Ad Hoc (PAH) I Perubahan UUD 1945 menyepakati bahwa bentuk negara kesatuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tidak dilakukan perubahan.

Prinsip negara kesatuan memberikan makna bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara (kedaulatan negara) termasuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, ialah pemerintah pusat (*central government*) tanpa adanya delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*) (Ni'matul Huda, 2009). Kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara yang berbentuk kesatuan seperti itu dapat diselenggarakan dengan cara terhimpun atau ditumpuk secara tersentralisasi (*centralized*) (Abu Daud Busroh, 2001), sehingga segala urusan dalam negara terletak di tangan pemerintah pusat dan semua kewenangan pemerintahan dilakukan oleh satu pusat pemerintahan (*single centralized government*) (Reynold Simandjuntak, 2015).

Pemerintah pusat pada dasarnya tetap memiliki tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam negara kesatuan, akan tetapi dalam konteks ke Indonesiaan adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, maka beberapa tugas-tugas yang diurus sendiri oleh pemerintah lokal (daerah), oleh karenanya menimbulkan hubungan timbal balik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Ni'matul Huda, 2009).

Dalam arti ketatanegaraan, desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom)

berdasarkan asas otonomi (Pasal 1 angka 8 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Desentralisasi merupakan cara untuk mewujudkan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat atau masyarakat di daerah untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa: “NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang tiap-tiap tingkat daerahnya itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.” Kemudian pada Pasal 18 ayat (2), dinyatakan: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Selanjutnya, Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Sehingga berdasarkan rumusan Pasal 18 diatas, disimpulkan bahwa negara Indonesia berbentuk Negara Kesatuan terdiri atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota, merupakan daerah yang memiliki kewenangan otonomi (daerah) yang luas dan tugas pembantuan, yang berarti daerah-daerah tersebut mempunyai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahannya sendiri yang diatur dan diurus oleh pemerintahannya sendiri pula.

Melalui pemberian otonomi yang luas kepada daerah, hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan keikutsertaan masyarakat. Dengan otonomi daerah yang luas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman tiap-tiap daerah dalam sistem NKRI.

Secara normatif, pengaturan mengenai otonomi daerah tercantum sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan atau rumah tangganya di daerah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, kehadiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah baru) telah mengubah wajah pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengimplikasikan bahwa otonomi daerah tidak lagi dimaknai sebagai perpindahan kewajiban dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, namun sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi di daerah.

Pasal 11 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terbagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Kemudian, Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas “Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar” dan “Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar”.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Urusan pemerintahan konkuren bagi daerah yang salah satunya cukup krusial dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ialah kewenangan dalam bidang penataan ruang.

Setelah melalui proses yang panjang dalam menemukan aturan ideal untuk tata ruang, Indonesia untuk pertama kalinya memiliki Undang-Undang Penataan Ruang yang disahkan pada tanggal 13 Oktober 1992 (Eko Budiharjo, 1996). Dalam kurun waktu 1970-1992 telah mengalami banyak perdebatan sehingga lebih dari 20 (dua puluh) konsep Rancangan Undang-Undang tentang Bina Kota diperdebatkan dan barulah pada tahun 1992, dibuat kesepakatan dalam wujud Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (A.P. Parlindungan, 1993).

Namun seiring perubahan paradigma pemerintahan daerah, yaitu dengan diberlakukannya konsep otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentuan mengenai penataan ruang juga mengalami perubahan yang ditandai dengan digantikannya ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berlaku hingga saat ini.

Melalui Pasal 7 Undang-Undang Penataan Ruang, negara dalam menyelenggarakan penataan ruang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, negara memberikan kewenangan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki setiap orang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kewenangan konkuren Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Penataan Ruang, meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi yang meliputi kewenangan dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi, pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi yang meliputi penetapan kawasan strategis provinsi, perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi, pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Sedangkan, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Penataan Ruang dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang meliputi kewenangan dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota yang meliputi kewenangan penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Namun, sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan penataan ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengalami perubahan pada beberapa ketentuan pasal, sehingga beberapa kewenangan konkuren pemerintah daerah dalam penataan ruang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga ikut berdampak. Melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji terkait **Bagaimana**

Implikasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative merupakan penelitian hukum yang mengkaji antara *das sein* dan *das sollen*. Dengan pendekatan perundang-undangan, penulis melihat kesesuaian pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan kewenangan yang dimiliki pasca Undang-Undang Cipta Kerja di syahkan, kemudian penulis mengkaji terkait dengan bagaimana implikasi kewennangan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Dengan didukung oleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier penulis, dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif penulis mencari solusi terhadap permasalahan yang di kaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah, menghapus dan/atau menetapkan peraturan baru dari beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Termasuk beberapa ketentuan yang berhubungan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dalam melaksanakan penataan Ruang. Undang-Undang Cipta Kerja telah menghapus kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah strategis kabupaten/kota. Perbandingan Pasal yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Penataan Ruang	Undang-Undang Cipta Kerja
Pasal 11 (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:	Pasal 11 Wewenang Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh

<ol style="list-style-type: none"> 1. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; 2. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; 3. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan 4. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota. 	<p>Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota 2. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; 3. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.
---	---

Dari tabel diatas, terlihat pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam penataan ruang Kawasan strategis kabupaten/kota. Oleh karenanya, ketentuan kewenangan penataan ruang Kawasan strategis yang ada ada dalam di daerah pun harus di lakukan evaluasi dan sinkronisasi terhadap kewenangan baru setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja adalah menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing, serta mempermudah proses perizinan berusaha dan investasi. Terdapat 10 (sepuluh) bidang kebijakan strategis yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, diantaranya adalah “upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha”.

Salah satu upaya dasar peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yaitu dengan cara “penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha”. Perizinan berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Salah satu bentuk penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha adalah melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai pengganti Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang semula diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha serta untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh KKPR, maka Undang-Undang Cipta Kerja mengubah, menghapus dan/atau menetapkan peraturan baru dari beberapa

ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, memberikan perubahan pengaturan terhadap materi penataan ruang di lingkup pemerintahan daerah. Perubahan kewenangan Pemerintah Daerah dari yang dulu berwenang memberikan Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) saat ini Pemerintah Daerah berwenang memberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui konfirmasi atau persetujuan. Selanjutnya, terjadi perubahan konsep dan nomenklatur terhadap penyesuaian penyederhanaan persyaratan dasar perizinan ke Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Jadi yang semula Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Jenis KKPR menurut Peraturan Menteri ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 ini dapat berupa KKPR untuk kegiatan berusaha, KKPR untuk kegiatan non berusaha, maupun KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. KKPR ini diberikan sebagai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan Rencana Detail Tata Ruang. Bagi Pemerintah Daerah yang sudah menyusun dan menyediakan Rencana Detail Tata Ruang maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan melalui konfirmasi. Bagi Pemerintah Daerah yang belum menyusun dan menyediakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan melalui persetujuan, dengan asas berjenjang dan komplementer.

PP No. 21 Tahun 2021 juga menyebutkan bahwa RTR Kabupaten/Kota dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali setiap periode 5 (lima) tahunan. Peninjauan kembali RTR dapat dilakukan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa; 1) bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 2) batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; 3) perubahan batas teritorial daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; 4) perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Selain perubahan beberapa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setelah di keluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No. 21 Tahun 2021 maka menjadi hal yang urgent dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yakni melakukan penyesuaian dalam produk hukum yang berupa peraturan daerah yang dijadikan dasar penyelenggaraan penataan ruang di daerah selama ini. Hal ini menjadi penting, karena beberapa produk hukum berupa peraturan daerah yang berlaku sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja masih tunduk pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda Lama) dan juga masih tunduk pada Undang-Undang Penataan Ruang sebelum dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

KESIMPULAN

Terdapat perubahan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pasca di undangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa kewenangan yang berubah diantaranya adalah, perubahan Nomenklatur Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) menjadi penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). *Kedua*, KKPR merupakan mekanisme pengganti IPR yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem dan iklim investasi di daerah dengan dengan cara “penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha”. *Ketiga*, Pemerintah Daerah berwenang memberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui konfirmasi atau persetujuan terhadap ijin pemanfaatan ruang yang digunakan untuk kegiatan usaha/investasi di daerah. *Keempat*, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang melakukan peninjauan terhadap Rencana Tata Ruang daerah 1 (satu) kali setiap periode 5 (lima) tahunan. *Kelima*, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap produk hukum daerah khususnya peraturan daerah yang mengatur terkait penyelenggaraan penataan ruang di daerah sesuai dengan ketentuan penataan ruang dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terimakasih atas diterima dan diterbitkannya makalah ini dalam Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2022 oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001.
- A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Penataan Ruang (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992)*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Eko Budihardjo, *Tata Ruang Perkotaan*, Alumni, Bandung, 1996.
- Juniarso Ridwan dkk, **Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah**, Bandung : Nuansa Cendekia, 2016
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung : Nusa Media.
- Reynold Simandjuntak, “Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional”, *Jurnal Syariah Dan Hukum De Jure*, Edisi Vol. 7 No. 1, Universitas Negeri Manado, 2015.